

## HUKUM ADAT DI INDONESIA: ASPEK, TEORI, DAN PENERAPAN

Muhammad Erfan<sup>1</sup>, Nor Fadillah<sup>2</sup>, Fitriah<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>UIN Antasari Banjarmasin Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

[Bensyahru198@gmail.com](mailto:Bensyahru198@gmail.com), [dillahasby10@gmail.com](mailto:dillahasby10@gmail.com),  
[fitriahfachruzi20@gmail.com](mailto:fitriahfachruzi20@gmail.com)

### Abstract

Customary law is an integral part of the life of diverse Indonesian society, reflecting values, norms, and traditions that have been passed down from generation to generation. Although not formally codified like positive law, customary law still has binding force in the customary communities that practice it. Elements of customary law include rules governing behavior, sanctions for violations, and dispute resolution mechanisms. Customary law is also dynamic, able to adapt to changing times without losing its essence.

The area of application of customary law is generally limited to certain customary communities, but is recognized nationally in several contexts, especially those related to agrarian rights and natural resource management. The relationship between customary law and religion is often mutually reinforcing, where customary norms are strengthened by religious teachings, and vice versa.

Legally, recognition of customary law in the Indonesian legal system is regulated by various laws and regulations, including the 1945 Constitution and Law No. 5 of 1960 concerning the UUPA. This recognition shows that even though national law continues to develop, customary law remains recognized as an important part of the Indonesian legal system, as long as it does not conflict with higher national legal principles.

Thus, customary law not only functions as a symbol of local wisdom, but also as part of a broader legal system. Therefore, customary law requires attention, understanding, and preservation so that it can continue to contribute to maintaining social harmony and protecting the rights of indigenous peoples in Indonesia.

**Keywords:** Aspects, Customary Law, Applied

## **Abstrak**

Hukum adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Meskipun tidak terkodifikasi secara formal seperti hukum positif, hukum adat tetap memiliki kekuatan yang mengikat dalam masyarakat adat yang mempraktikkannya. Unsur-unsur hukum adat mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku, sanksi bagi pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum adat juga bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Wilayah berlakunya hukum adat umumnya terbatas pada komunitas adat tertentu, namun diakui secara nasional dalam beberapa konteks, terutama yang berkaitan dengan hak-hak agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hubungan antara hukum adat dan agama sering kali saling menguatkan, di mana norma-norma adat diperkuat oleh ajaran agama, dan sebaliknya.

Secara yuridis, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Pengakuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional terus berkembang, hukum adat tetap diakui sebagai bagian penting dari tata hukum Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih tinggi.

Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol kearifan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, hukum adat memerlukan perhatian, pemahaman, dan pelestarian agar tetap dapat berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

**Kata kunci :** *Aspek, Hukum Adat, Terapan*

## **Pendahuluan**

Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya, hukum adat memainkan peran signifikan dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat. Hukum ini mencerminkan norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berkembang dan dianut oleh masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun tidak terkodifikasi secara formal, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat bagi masyarakat yang mengikutinya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat modern, posisi dan keberlakuan hukum adat mulai dipertanyakan. Globalisasi, urbanisasi, serta modernisasi telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya, sehingga menimbulkan tantangan baru terhadap keberlanjutan hukum adat. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945

dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masih memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan agraria.

Pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum adat tidak hanya dilihat dari sudut pandang sejarah dan budaya, tetapi juga dalam konteks yuridis. Hukum adat memiliki unsur-unsur, sifat-sifat, dan cakupan wilayah berlakunya yang unik. Selain itu, hubungan antara hukum adat dan agama juga menjadi isu menarik karena keduanya seringkali berinteraksi erat dalam tatanan masyarakat adat di Indonesia. Di samping itu, landasan yuridis hukum adat juga perlu dikaji lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi hal yang krusial, karena dapat memberikan keadilan bagi masyarakat adat sekaligus menjaga harmoni antara hukum adat dan hukum nasional.

Melalui penelitian ini, akan dibahas secara menyeluruh tentang pengenalan hukum adat, pengertiannya, unsur-unsurnya, sifatnya, wilayah berlakunya, teori hubungan hukum adat dengan agama, serta landasan yuridis dari hukum adat tersebut. Pemahaman komprehensif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya menjaga, melestarikan, dan mengembangkan hukum adat di tengah dinamika hukum nasional dan internasional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada di perpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup>

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah yuridis yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti fakto-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 114-117

<sup>2</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), h. 13

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Hukum Adat**

Kata hukum secara terminologi berasal dari akar kata *حكم* yang mendapat imbuhan *l* dan *l* sehingga menjadi (*الحكم*) bentuk masdar dari (*حكم*). Selain itu *الحكم* merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah *الحكام*. Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata *الحكم* artinya "kebijaksanaan". Maksudnya orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata *حكم* dapat melahirkan kata *الحكم* artinya "kendali atau kekangan kuda", yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.<sup>3</sup>

Kata hukum atau *law* mempunyai dua pengertian, pertama merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan kedua, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup> Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apayang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan sanksi bagi pelanggar aturan itu.<sup>5</sup>

Jadi, yang dimaksud sebagai "hukum" bukan hanya "undang-undang", karena "undang-undang" hanyalah bagian kecil dari hukum. Hukum harus dibuat oleh pemerintah, tetapi harus diakui berlakukannya oleh pemerintah. Sebagai contoh, hukum Islam dan hukum Adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di Indonesia, bukan produk pemerintah, tetapi jelas diakui berlakunya oleh pemerintah.

Kata "adat" bukan sesuatu yang asing dalam benak kehidupan sehari-hari. Kata tersebut sering didengar entah dalam ranah ilmiah atau ranah perkumpulan sosial. Kata adat sendiri merupakan bahasa serapan yang di adopsi dari bahasa non-Indonesia, tepatnya bahasa Arab. Kata "adat" (*عادة*) dalam bahasa Arab memiliki makna kebiasaan atau hal yang dibiasakan. Sedang dalam arti etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah aturan atau perbuatan lazim (kebiasaan masif) yang memang dikerjakan sejak dahulu hingga sekarang. Meski secara nasional kata adat sudah baku dalam

---

<sup>3</sup> Supriandi Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: YAMIBA, 2014), h. 1.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 18.

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 2.

keseharian. Namun, penggunaan kata adat di beberapa daerah Indonesia masih terkontaminasi bahasa masing-masing. Seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menggunakan istilah "ngadat", Minangkabau menyebutnya dengan "adat hukum", sedangkan di Batak dikenal dengan "basa" atau "bicara".<sup>6</sup>

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:<sup>7</sup>

1. Adanya tingkah laku seseorang.
2. Dilakukan terus menerus.
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.<sup>8</sup>

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
2. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli,

---

<sup>6</sup> Moh. Mujiburohman, dkk, *Hukum Adat* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 2.

<sup>7</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), h. 1.

<sup>8</sup> Ahmad Tahali, "*Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*," *Jurisprudentie* 5 (June 1, 2018): 27.

<sup>9</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 2.

yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

Pada intinya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.

### **Sejarah dan Perkemabangan Hukum Adat**

Sejarah dan perkembangan hukum adat merupakan salah satu aspek penting dalam kajian hukum di Nusantara kerana ia mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakat tempatan dari masa ke masa. Hukum adat lahir dari kebiasaan yang hidup, dihayati, dan diamalkan oleh masyarakat, kemudian berkembang menjadi norma yang mengikat dan dihormati sebagai hukum. Dalam perjalanan sejarahnya, perkembangan hukum adat dapat dibahagikan kepada dua fase utama yang memperlihatkan perubahan corak dan kedudukannya seiring dengan pengaruh zaman, struktur kekuasaan, serta interaksi dengan sistem hukum lain seperti hukum Islam dan hukum kolonial.

Adapun sejarah dan perkembangan hukum adat terbagi menjadi dua fase, sebagai berikut:

#### 1. Sejarah Sebelum Kemerdekaan

Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman:

- a. Zaman Daendels: Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
- b. Zaman Raffles: Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814 dibuat peraturan yaitu *Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java*.
- c. Zaman Van den Bosch: Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara

peraturan Bramein dan Islam.

- d. Zaman Chr. Baud: Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya, tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putera-putera hukum Adat di Perguruan Tinggi di Belanda.

## 2. Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, adanya hukum adat semakin legal diakui dalam catatan hukum Indonesia. Legalisasi hukum adat tersebut bisa dilihat dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar". Selain itu tahun 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) juga melegalkan hukum adat tentang adanya hakim adat dan hakim agama (pasal 144 ayat 1), adanya pengadilan adat dan hukum adat sebagai dasar hukuman (pasal 146 ayat 1), berikutnya pada tahun 1950 adanya legalitas hukum adat sebagai dasar hukuman yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960, adanya pengakuan budi hukum adat melalui Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. II/MPRS/1960. Pada tahun yang sama, UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 oleh pemerintah saat itu diberlakukan berdasarkan azas hukum adat dan pada pasal 188 ayat (2) amandemen ke-dua UUD 1945 menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi negara Indonesia.<sup>10</sup>

Selain hal tersebut, sejarah hukum adat berlanjut hingga hari ini. Tidak hanya sebagai aturan baku berupa muatan undang-undang, tetapi hukum adat juga menjadi kajian menarik dalam ranah akademik. Sebagai bukti adanya hukum adat di Indonesia. Ada sebagian bukti bahwa sebelum adanya para penjajah datang ke Indonesia, hukum adat sudah dikenal, seperti zaman Hindu (1000) raja Dharmawangsa dari Jawa Timur memiliki kitab adat bernama Civacasana, Gajah Mada (1331-1364) membuat kitab yang disebut kitab Gajah Mada, Kanaka (1413-1430) patih Maja Pahit membuat kitab adat Adigama.

Selain bukti-bukti tersebut, di beberapa daerah juga ditemukan kitab-kitab sebagai pijakan dalam keseharian masyarakat tersebut. Seperti kitab

---

<sup>10</sup> Mujiburohman, dkk, *Hukum Adat*, h. 7.

undang-undang Jambi, kitab undang-undang Simbur Cahaya yang berisi aturan tanah di dataran tinggi Palembang, undang-undang nan dua puluh yang berisi adat delik di Minangkabau, rukur parsoran yang berisikan aturan kehidupan sosial masyarakat Batak di Tapanuli dan beberapa aturan lainnya.

### **Unsur-unsur Hukum Adat**

Menurut Koesnoe dalam (news.detik.com, 2022) mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku di tanah air tidak diketahui secara pasti awal mulanya, akan tetapi jika dibandingkan dengan hukum barat dan hukum Islam, dilihat dari usianya maka dapat diduga bahwa hukum adat adalah hukum yang tertua dibanding hukum yang lain. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan mendalam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan daripada pola hidup, struktur sosial, dan nilai budaya yang telah terbentuk jauh sebelum masuknya pengaruh luar seperti hukum Islam maupun hukum Barat. Justeru, hukum adat bukan sahaja dilihat sebagai sistem hukum yang tertua, tetapi juga sebagai cerminan identitas kolektif masyarakat tempatan yang terus bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Adapun hukum adat yang berlaku di masyarakat memiliki beberapa unsur yaitu:<sup>11</sup>

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus (*persistent behaviour*) dijalankan oleh masyarakat
2. Adanya tingkah laku yang koheren dan sistematis (*coherent and systematic behaviour*)
3. Adanya tingkah laku yang bernilai sakral (*sacred behaviour*)
4. Adanya ketentuan kepala adat (*customary chief provisions*)
5. Adanya akibat hukum (*vanwege de wet*)
6. Peraturan yang tidak tertulis (*unwritten law*)
7. Peraturan yang ditaati dan dijalankan (*obeyed and implemented rules*) di dalam masyarakat

Adapun hukum adat sendiri memiliki unsur tertentu. Diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

1. Unsur Material (*material element*). Unsur material merupakan kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang atau sebuah rangkaian perbuatan yang sama.

---

<sup>11</sup> Mujiburohman, dkk, *Hukum Adat*, h. 20-21.

2. Unsur Intelektual (*intellectual element*). Unsur intelektual merupakan kebiasaan atau tingkah laku yang harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa kebiasaan atau tingkah laku tersebut dilakukan secara objektif.

### **Pembidangan Hukum Adat dan Wilayah Berlakunya Hukum Adat**

Terdapat pelbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat di Indonesia, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, di mana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya.

Salah satu kekhususan hukum adat di Indonesia terletak pada sifatnya yang tidak terkodifikasi secara kaku sebagaimana hukum Barat. Hukum adat hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga bersifat fleksibel serta menekankan asas musyawarah dan keadilan sosial. Hal ini menjadikan hukum adat lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kerana ia berakar pada kebiasaan, tradisi, dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, hukum adat sering dipandang lebih mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dibandingkan dengan hukum Barat yang cenderung formal dan rasionalistik.

Selain itu, variasi dalam pembidangan hukum adat menunjukkan adanya keragaman perspektif para sarjana hukum dalam memahami kedudukan dan peranannya. Ada penulis yang menitikberatkan pada aspek hukum keluarga dan waris, sementara yang lain memberi penekanan pada hukum tanah, persekutuan masyarakat, ataupun penyelesaian sengketa. Perbedaan sistematika ini sebenarnya memberikan gambaran yang lebih kaya tentang luasnya cakupan hukum adat serta memperlihatkan bahawa ia tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial budaya yang melingkupinya. Misalnya, Van Vollenhoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Hutang piutang

---

<sup>12</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 11.

## 9. Hukum delik Sistem sanksi

Soepomo menyatakan pembedaan hukum adat adalah:

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum hutang piutang
6. Hukum pelanggaran

Wilayah Hukum Adat Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut Kukuban Hukum (*Rechtsgouw*). Lingkungan hukum adat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
  - a. Tanah Gayo (Gayo lueus)
  - b. Tanah Alas
  - c. Tanah Batak (Tapanuli)
    - 1) Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu)
    - 2) Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi)
3. Nias (Nias Selatan)
4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci)
5. Mentawai (Orang Pagai)
6. Sumatera Selatan
  - a. Bengkulu (Renjang)
  - b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)
  - c. Palembang (Anak lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
  - d. Jambi (Orang Rimba, Batin, dan Penghulu)
  - e. Enggano
7. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar)
8. Bangka dan Belitung
9. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya,

---

<sup>13</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al Maqasid* 4 (July 2018): 7

- Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan)
10. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
  11. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)
  12. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
  13. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)
  14. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)
  15. Irian
  16. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)
  17. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
  18. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
  19. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta)
  20. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)

No.	Wilayah / Tanah Adat	Sub-wilayah / Kelompok Etnis
1	Aceh	Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu
2	Tanah Gayo, Alas, Batak	a. Gayo Lueus b. Tanah Alas c. Tanah Batak (Tapanuli) • Tapanuli Utara: Batak Pakpak (Barus), Batak Karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu) • Tapanuli Selatan: Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi)
3	Nias	Nias Selatan
4	Tanah Minangkabau	Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci
5	Mentawai	Orang Pagai
6	Sumatera Selatan	a. Bengkulu (Renjang) b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang) c. Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo) d. Jambi (Orang Rimba, Batin, Penghulu) e. Enggano

No.	Wilayah / Tanah Adat	Sub-wilayah / Kelompok Etnis
7	Tanah Melayu	Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar
8	Bangka dan Belitung	—
9	Kalimantan	Dayak Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan
10	Gorontalo	Bolaang Mongondow, Boalemo
11	Tanah Toraja	Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Barea, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai
12	Sulawesi Selatan	Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna
13	Kepulauan Ternate	Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kepulauan Sula
14	Maluku Ambon	Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar
15	Irian (Papua)	—
16	Kepulauan Timor	Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima
17	Bali dan Lombok	Bali Tenganan-Pagrisingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa
18	Jawa Pusat, Jawa Timur, Madura	Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura
19	Daerah Kerajaan	Surakarta, Yogyakarta
20	Jawa Barat	Priangan, Sunda, Jakarta, Banten

### **Teori Hukum Adat dan Agama (*Reception In Complexu*)**

Hukum adat adalah sekumpulan norma atau kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, bersumber dari kebiasaan (*custom*) yang diterima dan dipatuhi sebagai hukum. Hukum adat bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Adapun karakteristik hukum adat antara lain<sup>14</sup>:

1. Bersifat tidak tertulis namun hidup dalam praktik sosial.
2. Fleksibel dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman.
3. Bersumber pada kebiasaan dan tradisi yang diakui masyarakat.
4. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa.

Hukum adat pada hakikatnya lahir dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sehingga ia mencerminkan kepribadian, identitas, dan jati diri suatu kelompok. Walaupun tidak tertulis dalam bentuk kodifikasi yang sistematis seperti hukum negara, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat karena keberlakuannya dijamin oleh kesadaran kolektif masyarakat. Dengan sifatnya yang fleksibel, hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan budaya tanpa kehilangan esensinya. Oleh karena itu, hukum adat bukan hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian nilai tradisi serta sarana menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bersama

Hukum adat berdasarkan teori yang melandasinya:

1. Teori *Receptie (Van Vollenhoven)* adalah hukum adat berlaku bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.
2. Teori *Receptie Exit (Hazairin)* adalah hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut masyarakat.
3. Teori *Living Law (Eugen Ehrlich)* adalah hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat.

Adapun Hukum agama merupakan norma hukum yang bersumber dari ajaran agama dan diyakini sebagai perintah Tuhan. Dalam konteks Indonesia, hukum agama mencakup hukum Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain yang diakui negara. Karakteristik hukum agama antara lain:

---

<sup>14</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), t.h.

1. Bersumber dari wahyu atau kitab suci yang diyakini umat beragama.
2. Bersifat mutlak karena dianggap berasal dari Tuhan.
3. Mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan antar manusia (*hablum minannas*).
4. Berlaku bagi pemeluk agama tersebut dan bersifat mengikat secara moral dan spiritual.

Teori yang Melandasi yang melandasi hukum agama antara lain<sup>15</sup>:

1. Teori Kedaulatan Tuhan (*Divine Right Theory*) adalah hukum bersumber dari kehendak Tuhan dan manusia wajib mematuhi.
2. Teori *Receptio in Complexu* (*Van den Berg*) adalah hukum agama yang dianut masyarakat otomatis berlaku bagi penganutnya.
3. Teori Integrasi Hukum Agama dalam Hukum Nasional adalah hukum agama dapat diadopsi menjadi hukum positif jika diatur dalam peraturan perundang-undangan (contohnya dalam Kompilasi Hukum Islam).

Adapun teori-teori hubungan hukum adat dan agama mencakup:

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer, lalu diperluas oleh Van den Berg. Teori menyatakan bahwa hukum adat suatu masyarakat adalah penerimaan utuh (resepsi) dari hukum agama yang dianutnya. Artinya, jika suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka norma-norma hukum adatnya adalah refleksi langsung dari ajaran agama tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat Islam, hukum adat dianggap berakar pada nilai-nilai Syariah Islam.

Teori resepsi ini pada masanya mendapat banyak perhatian karena dianggap mampu menjelaskan keterkaitan erat antara agama dan hukum adat di berbagai wilayah Nusantara. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, teori ini menegaskan bahwa hukum adat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Syariah. Hal ini terlihat, misalnya, pada praktik-praktik hukum keluarga, perkawinan, dan waris yang sering kali merujuk langsung pada prinsip-prinsip fiqh. Dengan demikian, hukum adat dipandang sebagai turunan atau pengejawantahan dari ajaran agama, bukan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri.

---

<sup>15</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1981), t.h.

Namun, teori ini juga mengundang kritik dari sejumlah sarjana, terutama karena ia dianggap mengabaikan fakta bahwa hukum adat memiliki akar yang lebih tua daripada masuknya agama tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum adat telah hidup jauh sebelum kedatangan Islam maupun agama-agama lain, sehingga tidak sepenuhnya tepat jika dikatakan hukum adat hanya merupakan refleksi ajaran agama. Kritik ini kemudian melahirkan teori-teori alternatif yang berusaha menempatkan hukum adat sebagai sistem hukum asli masyarakat, meskipun dalam perkembangannya tetap dipengaruhi dan berdialog dengan hukum agama maupun hukum negara.

## 2. Teori *Receptie*

Diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai tanggapan terhadap teori sebelumnya. Berbeda dengan *Receptio in Complexu*, teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum adat adalah entitas mandiri yang eksis sebelum pengaruh agama yang dianut masyarakat. Hukum Islam dapat diterima (*resepsi*) ke dalam adat hanya apabila mayoritas masyarakat mengizinkannya. Dengan demikian, hukum adat tetap berdaulat dan hukum Islam hanya berlaku bila telah diadaptasi oleh norma-norma adat setempat.<sup>16</sup>

Teori *Receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven menekankan supremasi hukum adat sebagai sistem hukum asli masyarakat Nusantara. Menurut teori ini, hukum adatlah yang menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial masyarakat, sedangkan hukum agama, termasuk hukum Islam, hanya dapat berlaku apabila diterima dan diserap ke dalam struktur adat. Pandangan ini memberikan gambaran bahwa hukum adat memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan hukum agama dalam praktik sehari-hari, terutama pada masa kolonial Belanda yang berkepentingan mempertahankan adat sebagai instrumen pengendalian sosial.

Walaupun begitu, teori ini kemudian juga mendapat kritik kerana dianggap melemahkan kedudukan hukum Islam di tengah masyarakat Muslim. Banyak sarjana berpendapat bahwa masyarakat Nusantara, khususnya yang beragama Islam, tidak sekadar menjadikan hukum Islam sebagai "tamunya" dalam adat, melainkan sebagai bagian integral dari identitas

---

<sup>16</sup> [https://berandahukum.com/a/unsur-pembentuk-hukum-adat?utm\\_source=](https://berandahukum.com/a/unsur-pembentuk-hukum-adat?utm_source=) Posted on May 23, 2020, akses 25 November 2024.

mereka. Kritik inilah yang kemudian mendorong lahirnya teori-teori lanjutan yang berusaha menempatkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam posisi yang lebih seimbang, tanpa harus meniadakan peran salah satunya dalam membentuk sistem hukum di Indonesia

### 3. Teori *Receptio a Contrario*

Diajukan oleh Hazairin, teori ini menjadi kritik terhadap penerapan teori Receptie. Ia menegaskan bahwa hukum adat dan hukum Islam adalah dua sistem yang berbeda dan harus dipertahankan pemisahannya. Hukum adat valid hanya sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika terjadi konflik, maka hukum Islam yang berlaku.

Teori Hazairin ini lahir dari pandangan bahwa hukum Islam memiliki posisi normatif yang lebih tinggi bagi masyarakat Muslim, sementara hukum adat tetap dipandang penting sebagai ekspresi budaya dan identitas lokal. Dengan demikian, hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum Islam sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah. Pendekatan ini berusaha memberikan ruang bagi kearifan lokal tanpa mengabaikan otoritas agama, sekaligus menjadi jalan tengah antara pandangan yang menekankan dominasi hukum adat (teori Receptie) dan pandangan yang menganggap hukum adat hanyalah refleksi dari agama (teori Receptio in Complexu).

### 4. Teori *Sinkretisme*

Dikenalkan oleh Hooker, teori ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia sering terjadi sinkretisme antara hukum adat dan hukum Islam, di mana keduanya berlaku secara bersamaan dan saling berinteraksi. Keduanya bukan hanya berdampingan, melainkan membentuk kesadaran hukum kolektif masyarakat. Sinkretisme ini muncul karena Islam bersifat akomodatif terhadap budaya lokal dan adat.<sup>17</sup>

Fenomena sinkretisme hukum ini dapat dilihat pada banyak praktik sosial di Indonesia, seperti dalam hukum perkawinan, warisan, maupun tata cara musyawarah adat. Dalam praktiknya, aturan-aturan adat tidak dihapuskan oleh hukum Islam, melainkan disesuaikan dan diberi nuansa religius. Misalnya, upacara adat perkawinan tetap dijalankan dengan berbagai simbol budaya, namun tetap dilengkapi dengan akad nikah sesuai

---

<sup>17</sup> A. Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Al Ahkam STAIN Palopo, (Agustus, 2014), Volume 4, No. 2, h. 35.

ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan adanya pola akomodasi yang harmonis di mana kedua sistem hukum berjalan bersama-sama tanpa meniadakan satu sama lain.

Lebih jauh, teori Hooker ini juga menegaskan bahwa sinkretisme hukum merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang plural. Adat memberikan warna lokal dan identitas budaya, sementara Islam memberi landasan normatif dan spiritual yang lebih universal. Interaksi keduanya melahirkan kesadaran hukum kolektif yang unik, berbeda dari hukum Islam di Timur Tengah maupun dari hukum adat di masyarakat non-Muslim. Dengan demikian, sinkretisme antara adat dan Islam dapat dipahami sebagai kekuatan yang memperkaya dinamika hukum di Indonesia, bukan sebagai kontradiksi yang harus dihapuskan

Untuk lebih mudah memahami, lihatlah ringkasannya pada tabel di bawah ini:

<b>Teori</b>	<b>Inti Pandangan</b>
Receptio in Complexu	Hukum adat adalah refleksi penuh dari hukum agama yang dianut masyarakat.
Receptie	Adat adalah hukum utama; hukum agama hanya berlaku jika diadaptasi oleh adat.
Receptio a Contrario	Adat sah jika tak bertentangan dengan hukum agama; syariah lebih tinggi.
Sinkretisme	Adat dan agama saling melengkapi dan membentuk sistem hukum lokal yang unik.

Adapun Teori yang dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Menurut teori *Reception in Coplexu*: Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu makahukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain:<sup>18</sup>

1. Snouck Hurgronje Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan

<sup>18</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." Jurnal AlMaqasid 4 (July 2018), h. 22.

hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

2. Terhaar berpendapat Membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat. Teori Reception in Comlexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan- ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven.

Memang diakui sulit mendiskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan:

1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
3. Hukum adat ini bersifat lokal.
4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.
5. Sistem pengendalian social.

Keragaman pengaruh hukum agama terhadap hukum adat menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara norma adat, ajaran agama, dan dinamika sosial masyarakat. Dalam beberapa masyarakat, hukum agama sangat dominan terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan perjanjian, sementara pada masyarakat lain pengaruh agama hanya tampak tipis, terbatas pada aspek ritual atau simbolik. Hal ini menjadikan hukum adat bersifat relatif dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga sulit untuk membuat klasifikasi yang seragam mengenai sejauh mana hukum agama membentuk adat.

Selain itu, sifat lokal dari hukum adat memperkuat variasi tersebut. Di wilayah dengan masyarakat majemuk, perbedaan agama yang dianut warga juga menciptakan pluralitas hukum, di mana hukum adat harus beradaptasi dengan lebih dari satu sistem nilai. Di sisi lain, sistem pengendalian sosial dalam masyarakat menjadi faktor penentu apakah norma agama akan diterima, dimodifikasi, atau justru ditolak dalam adat. Oleh karena itu, hukum adat dapat dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang dinamis, lahir dari negosiasi antara tradisi lokal, keyakinan keagamaan, dan kebutuhan praktis masyarakat dalam menjaga keteraturan hidup bersama

## **Landasan Yuridis Hukum Adat**

Landasan yuridis hukum adat adalah dasar hukum yang mendukung pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Di Indonesia, beberapa landasan yuridis yang mendasari eksistensi hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18B Ayat (2): Menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk aturan adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat tertentu. Pengakuan ini bergantung pada kesesuaian hukum adat dengan nilai-nilai nasional dan keberlanjutan eksistensinya. Pasal ini menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adat.<sup>19</sup>

2. Landasan dalam Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3: Menyatakan bahwa "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." UUPA memberikan ruang bagi hukum adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau hukum yang lebih tinggi.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96: Desa adat diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional. UU Desa memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan desa adat, termasuk wewenangnya untuk menjalankan hukum adat dalam konteks pemerintahan desa.
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

3. Yurisprudensi

---

<sup>19</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa keputusannya telah menegaskan bahwa hukum adat diakui sebagai bagian dari hukum nasional, selama hukum tersebut masih berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak asasi manusia. Putusan MK menjadi landasan yuridis penting yang memperkuat keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam. Contohnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, tetapi milik masyarakat hukum adat.

#### 4. Prinsip pengakuan

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengakuan hukum adat memiliki syarat:

- a. Masih hidup dalam masyarakat.
- b. Sesuai perkembangan zaman.
- c. Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.

### Bagan Landasan Yuridis Hukum Adat



### Simpulan

Hukum adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Meskipun tidak terkodifikasi secara formal

seperti hukum positif, hukum adat tetap memiliki kekuatan yang mengikat dalam masyarakat adat yang mempraktikkannya. Unsur-unsur hukum adat meliputi aturan-aturan yang mengatur perilaku, sanksi bagi pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum adat juga memiliki sifat yang dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Wilayah berlakunya hukum adat umumnya terbatas pada komunitas adat tertentu, namun diakui secara nasional dalam beberapa konteks, terutama yang berkaitan dengan hak-hak agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, hubungan antara hukum adat dan agama seringkali terjalin erat, dengan agama yang memperkuat norma-norma adat dan sebaliknya.

Secara yuridis, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Pengakuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional terus berkembang, hukum adat tetap diakui sebagai bagian penting dari tata hukum Indonesia, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih tinggi.

Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi simbol kearifan lokal, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas, yang membutuhkan perhatian, pemahaman, dan pelestarian agar dapat terus berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial serta melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Mujiburohman, dkk, Moh. *Hukum Adat*. Sumatera Barat: PT GLOBALEKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al Maqasid* 4 (July 2018).
- Tahali, Ahmad. "Hukum Adat di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie* 5 (June 1, 2018).
- Yulia. *Buku Ajar HUKUM ADAT*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.

Muhammad Erfan, Nor Fadillah

*Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan*

Zainuddin Ali, Supriandi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: YAMIBA, 2014.

